

**MEKANISME PENERAPAN SISTEM SELF ASSESMENT
BUMDES KARYA MANDIRI**

(Laporan Akhir)



**Oleh
Hazel Ocvansha Mahardika
1901051036**

**PROGRAM STUDI D III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

MEKANISME PENERAPAN SISTEM SELF ASSESSMENT BUMDES KARYA MANDIRI

Oleh

HAZEL OCVANSHA MAHARDIKA

Tujuan penulisan laporan akhir ini untuk mengetahui bagaimana pemahaman perpajakan khususnya *self assessment system* pada BUMDes Karya Mandiri, Desa Margodadi, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung apakah telah sesuai dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Metode yang digunakan dalam penulisan laporan akhir ini adalah metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan khususnya *self assessment system* pada BUMDes Karya Mandiri, Desa Margodadi, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung masih belum sepenuhnya memahami serta menjalankan kewajibannya sebagai Wajib Pajak sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Kata Kunci : *Pajak, Self Assessment System, BUMDes*

**MEKANISME PENERAPAN SISTEM SELF ASSESSMENT BUMDES
KARYA MANDIRI**

**Oleh
Hazel Ocvansha Mahardika**

**Laporan Akhir
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
AHLI MADYA (A.Md)
Pada
Program Studi Diploma III Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Laporan Akhir : **MEKANISME PENERAPAN SISTEM SELF ASSESSMENT BUMDES KARYA MANDIRI**

Nama Mahasiswa : *Hazel Ocvansha Mahardika*

Nomor Pokok Mahasiswa : 1901051036

Program Studi : D III Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



Menyetujui,

Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Mega Metalia", written over a white background.

Dr. Mega Metalia, S.E., M.S.Ak., Akt.
NIP. 197803092008122001

Menyetujui,

**Ketua Program Studi D III
Perpajakan**


A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ratna Septiyanti", written over a white background.

Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP. 197409222000032002

HALAMAN PENGESAHAN

Ketua Penguji

: Dr. Mega Metalia, S.E., M.S.Ak., Akt.



Penguji Utama

: Widya Rizki Eka Putri, S.E., M.S.Ak.



Sekretaris Penguji

: Sari Indah Oktanti, S.E., M.S.Ak., Ak.



Mengesahkan

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lampung



Dr. Natrobi, S.E., M.Si.

NIP. 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 11 Juli 2022

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul :

MEKANISME PENERAPAN SISTEM SELF ASSESSMENT BUMDES KARYA MANDIRI

Adalah hasil karya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau symbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, Juli 2022

Yang Memberi Pernyataan



HAZEL OCVANSHA MAHARDIKA
NPM.1901051036

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan karunia dan kesempatan sehingga saya dapat menyelesaikan Laporan Akhir saya dengan segala kekurangannya. Saya persembahkan karya ini kepada Allah SWT serta orang-orang yang selalu memberikan dukungan serta doa kepada saya:

1. Orang tua tercinta yang selalu mendoakan, mendukung, dan selalu bersabar menunggu saya menyelesaikan perkuliahan, terimakasih atas kebaikan serta kerja keras yang telah dilakukan oleh kedua orang tua saya sehingga saya dapat menempuh pendidikan hingga ke bangku kuliah.
2. Keluarga Besar yang selalu memotivasi, mendukung, serta mengangkat saya agar dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
3. Dosen Pembimbing yang telah memberikan motivasi serta arahan dalam penulisan laporan akhir ini.
4. Teman-teman Diploma III Perpajakan 2019 yang selalu mendukung saya dalam melakukan penulisan laporan akhir ini.
5. Almamater tercinta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Diploma III Perpajakan Universitas Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada 29 Oktober 2000, merupakan anak ketiga dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Andri dan Ibu Laili Fiska.

Penulis memulai pendidikan sebagai berikut :

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Beringin Raya, Bandar Lampung (2006-2012).
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 14 Bandar Lampung (2012-2015).
3. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 7 Bandar Lampung (2015-2018).
4. Pada tahun 2019 penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Diploma III Perpajakan Universitas Lampung. Pada tahun 2022 penulis telah selesai melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di BUMDes Karya Mandiri, Desa Margodadi, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung.

MOTTO

""Mulai setiap harimu dengan pikiran positif dan hati yang bersyukur"

- Roy T. Bennett-

SANWACANA

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. karena atas rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan akhir yang berjudul **“MEKANISME PENERAPAN SISTEM SELF ASSESSMENT BUMDES KARYA MANDIRI”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Penyelesaian laporan akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. Selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Dr. Mega Metalia, S.E., M.S.Ak., Akt. selaku Dosen Pembimbing Laporan Akhir yang telah memberikan saran dan masukan serta membantu penulis dalam melakukan penyusunan Laporan Akhir hingga selesai.
5. Widya Rizki Eka Putri, S.E., M.S.Ak. Selaku Penguji Utama dalam Ujian Laporan Akhir Penulis.

6. Sari Indah Oktanti, S.E., M.S.Ak., Ak. Selaku Sekertaris Penguji dalam Ujian Laporan Akhir Penulis.
7. Kedua orangtua penulis Ayah dan Ibu yang telah mendukung, membantu dan menyemangati penulis untuk terus melaksanakan perkuliahan hingga selesai.
8. Kepala Desa Margodadi yang sudah menerima dan mengizinkan penulis beserta kelompok penulis untuk melaksanakan kegiatan PKL di BUMDes Karya Mandiri.
9. Direktur BUMDes Karya Mandiri Ibu Maryanah yang telah menerima dan menjamu penulis dengan baik selama PKL.
10. Ibu Waryanah Sekretaris BUMDes yang telah membantu penulis selama melakukan Praktik Kerja Lapangan di BUMDes Karya Mandiri.
11. Kamadie Sumanda S,S.E.,M.Acc.,BKP.,CA. yang telah memberikan masukan dan saran dalam melakukan penulisan Laporan Akhir.
12. Gustina, S.E. selaku Staff Akademik yang selalu membantu penulis mendapatkan informasi selama perkuliahan.
13. Apri dan Agym selaku teman kelompok PKL penulis yang telah bekerja sama dan membantu penulis dalam mengambil data dan melakukan kegiatan PKL hingga selesai di BUMDes Karya Mandiri
14. Teman-teman Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah membantu penulis selama melakukan kegiatan perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

15. Pandu, Rizqi, Dimas, Erik, Yogi, Karin, Ghaly dan Nuril yang selalu ada dan menyemangati, mendukung penulis, memberikan masukan, saran serta membantu di setiap kesusahan dan kesulitan yang dialami penulis dalam menyelesaikan penulisan laporan akhir.

Bandar Lampung, Juli 2022

Hazel Ocvansha Mahardika
NPM. 1901051036

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmatnya sehingga Laporan Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis mengharapkan Laporan akhir yang berjudul “Mekanisme Penerapan Sistem Self Assesment pada BUMDes Karya Mandiri” dapat menjadi pengetahuan dan pengalaman bagi pembaca, sehingga kedepannya dapat memperbaiki bentuk maupun menambah isi dalam Laporan Akhir ini agar menjadi tulisan yang lebih baik dan lebih sempurna.

Bandar Lampung, Juli 2022

Penulis,

Hazel Ocvansha Mahardika

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
SANWACANA	x
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.4 Manfaat dan Kegunaan Penulisan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Pengertian Pajak	5
2.2 Fungsi Pajak	6
2.3 Jenis-Jenis Pajak	7
2.4 Sistem Pemungutan Pajak	9
2.5 <i>Self Assessment System</i>	10
2.6 Kewajiban Wajib Pajak dalam <i>Self Assessment System</i>	11
2.7 Manfaat dan Kegunaan NPWP	13
BAB III METODE PENULISAN	15
3.1 Jenis dan Sumber Data	15
3.2 Metode Pengumpulan Data	15
3.3 Objek Kerja Praktik	16
3.3.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik	16
3.3.2.1 Profil Singkat dan Struktur Organisasi	17
Gambar 1. Struktur Organisasi BUMDes Karya Mandiri	18

3.3.2.2	Visi dan Misi	19
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	20
4.1	Pemahaman Sistem <i>Self Assessment</i> serta Tata Cara Pembuatan NPWP Badan	20
4.2	Penerapan Sistem <i>Self Assessment</i> pada BUMDes Karya Mandiri	23
4.3	Manfaat dan Kegunaan NPWP bagi BUMDes.....	25
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	29
5.1	Simpulan	29
5.2	Saran.....	30
DAFTAR PUSTAKA	31
LAMPIRAN	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BUMDes Karya Mandiri	18
Gambar 2. Diagram Alur (<i>Flowchart</i>) Pembuatan NPWP	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak di Indonesia merupakan salah satu aspek yang penting dalam perekonomian di Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa sekitar 80% penerimaan negara berasal dari sektor pajak. Menurut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Pemerintah dalam melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan yang sifatnya mensejahterakan rakyatnya, antara lain melakukan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, subsidi pangan, beras, gas dan lainnya dengan tujuan untuk memakmurkan rakyatnya, dalam hal ini sangat dibutuhkan kontribusi penerimaan negara dari sektor pajak yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam rangka mensejahterakan rakyatnya. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah bersifat wajib sehingga pemerintah memiliki kekuatan hukum untuk menindak warga negara yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Dalam hal meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya salah satunya adalah penggunaan sistem pemungutan pajak yaitu *Self Assessment System*. *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak

yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem perpajakan ini wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, melaporkan serta mempertanggungjawabkan pajak yang terutang sehingga pada sistem ini keberhasilan pelaksanaan pemungutan pajak dipengaruhi oleh wajib pajak itu sendiri (Resmi, 2019).

Pemahaman perpajakan dan penerapan *self assessment system* di Provinsi Lampung, khususnya di tingkat desa masih belum begitu akrab di telinga masyarakat desa salah satunya di BUMDes. BUMDes yaitu badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara bersama oleh masyarakat desa dengan modal seluruhnya atau sebagian besar dari kekayaan desa yang dipisahkan. BUMDes dibentuk dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebagai sarana dalam memperkuat Pendapatan Asli Desa (PAD) serta memajukan perekonomian desa. Dalam proses berbadan hukum BUMDes diminta untuk memiliki NPWP yang nantinya akan bermanfaat untuk proses administrasi dari BUMDes itu sendiri baik dalam hal administrasi perpajakan maupun diluar perpajakan. Sebagai sebuah badan hukum yang juga merupakan seorang Wajib Pajak Badan, memiliki sebuah NPWP Badan maupun NPWP Orang Pribadi sangat bermanfaat bagi BUMDes, Kepemilikan NPWP bagi BUMDes akan mempermudah kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh BUMDes kedepannya.

Salah satu BUMDes yang mengalami kendala dalam pemahaman serta penerapan perpajakan khususnya *self assessment system* serta belum memiliki NPWP Badan

salah satunya adalah BUMDes Karya Mandiri yang terletak di Kecamatan Ambarawa, Desa Margodadi, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Pada BUMDes Karya Mandiri pemahaman akan perpajakan maupun sistem perpajakan masih sangat kurang dikarenakan kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat desa, sehingga hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman serta penerapan pada BUMDes Karya Mandiri terkait perpajakan maupun sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia. Maka dari itu penulis mengangkat judul **”MEKANISME PENERAPAN SISTEM SELF ASSESSMENT PADA BUMDES KARYA MANDIRI”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahannya adalah:

Apakah penerapan tentang *Self Assessment System* pada BUMDes Karya Mandiri telah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penulisan laporan akhir ini adalah:

Mengetahui bagaimana penerapan *Self Assessment System* pada BUMDes Karya Mandiri.

1.4 Manfaat dan Kegunaan Penulisan

Adapun manfaat yang diperoleh dari penulisan ini adalah:

1. Bagi Penulis

- a. Sebagai sarana dalam pengaplikasian ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan serta meningkatkan pemahaman dan kemampuan teoritis penulis.
- b. Sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Ahli Madya

2. Bagi BUMDes Karya Mandiri

Sebagai bahan pembelajaran serta masukan atas pemahaman *Self Assessment System* dan menjalin hubungan yang baik dengan perguruan tinggi.

3. Bagi Pihak Lain

Sebagai sarana penambah wawasan serta penunjang penulisan yang lebih baik dari kurang sempurnanya penulisan laporan akhir yang dilakukan oleh penulis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Berbagai ahli di bidang perpajakan mengemukakan definisi pajak yang berbeda. Namun, semua pendapat yang dikeluarkan oleh para ahli tersebut sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menjelaskan maksud dari pajak itu sendiri agar mudah dipahami oleh masyarakat maupun Wajib Pajak. Menurut beberapa ahli dan juga Undang-Undang Perpajakan, pengertian pajak adalah sebagai berikut:

1. Menurut Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Kemudian dari definisi tersebut disempurnakan lagi menjadi pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.
2. Menurut Djajadiningrat, pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

3. Menurut Feldman, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.
4. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemamkmuran rakyat (Resmi, 2019).

Dari penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa pajak adalah iuran yang diberikan oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang berlaku, bersifat memaksa, dan tidak mendapat timbal balik secara langsung, dan penerimaan pajak tersebut akan digunakan untuk pengeluaran pemerintah dan pembiayaan *public investment*.

2.2 Fungsi Pajak

Berdasarkan pengertian pajak yang telah dijabarkan sebelumnya dan juga ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai ahli, menurut Resmi terdapat fungsi tertentu pada pajak, fungsi pajak antara lain adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak memiliki fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya

memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. (Resmi, 2019)

2.3 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Juli, jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya, ketiga jenis tersebut menurut kelompoknya masing-masing adalah:

1. Menurut golongannya pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak Langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

Pajak tersebut harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan, contohnya: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung dapat terjadi jika ada terdapat suatu kegiatan atau peristiwa yang

menyebabkan terutangnya pajak, contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

2. Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya, contohnya: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal, contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Menurut lembaga pemungutnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak Negara (Pajak Pusat), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya, contoh dari pajak negara adalah: PPh, PPN, dan PPnBM.
 - b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah provinsi (pajak provinsi) maupun daerah kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota), yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, contoh pajak daerah antara lain: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak

Restoran, Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Juli, 2015).

2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi, terdapat beberapa sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, sistem pemungutan pajak tersebut dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Official Assessment System

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan.

2. Self Assessment System

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak.

3. With Holding System

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk

memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan perpajakan yang tersedia (Resmi, 2019).

2.5 Self Assessment System

Self Assessment System merupakan salah satu sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia, sistem ini merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dibawah ini merupakan pengertian *self assessment system*:

Menurut Waluyo (2013), *self assessment system* ialah pemungutan pajak yang di memberi wewenang kepercayaan, tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Menurut Rahayu (2018), *self assessment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya .

Dari kedua definisi diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem ini memberikan kewenangan serta keleluasaan kepada wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar, serta melaporkan pajak yang terutang secara mandiri. Diberikannya kewenangan wajib pajak dalam mendaftar, menghitung, membayar, serta melaporkan pajaknya yang terutang merupakan salah satu upaya transparansi serta untuk meningkatkan kepatuhan seorang wajib pajak dalam mendapatkan hak serta memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.6 Kewajiban Wajib Pajak dalam *Self Assessment System*

Menurut Rahayu, ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak dalam *Self Assessment System*, adalah:

1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak, Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan dirinya ke kantor pelayanan pajak (KPP) atau kantor penyuluhan dan pengamatan potensi perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib pajak, serta dapat melalui e-registrasi (media elektronik *online*) untuk diberikan NPWP. Fungsi dari NPWP adalah sebagai berikut:
 - a. Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan.
 - b. Sebagai identitas Wajib Pajak.
 - c. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi.
 - d. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan
2. Menghitung pajak penghasilan oleh Wajib Pajak yaitu menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya. Sedangkan memperhitungkan yaitu mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak . Selisih antara pajak yang terutang dengan kredit pajak dapat berupa:
 - a. Kurang bayar, jumlah pajak terutang lebih besar dari kredit pajak.

- b. Lebih bayar, karena jumlah pajak terutang lebih besar dari kredit pajaknya
 - c. Nihil, karena jumlah pajak terutang sama dengan kredit pajak.
3. Pembayaran pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak
- A. Membayar pajak
 - a. Membayar sendiri pajak yang terutang: angsuran PPh pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun
 - b. Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh pasal 4 (2), PPh pasal 15, PPh pasal 21,22,23 dan 26) pihak lain disini berupa:
 - a. Pemberi penghasilan.
 - b. Pemberi kerja
 - c. Pihak lain ynag ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah
 - c. Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah.
 - d. Pembayaran pajak-pajak lainnya; PBB, BPHTB, bea materai.
 - B. Pelaksanaan pembayaran pajak, pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan surat setoran pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (e-payment).
 - C. Pemotongan dan pemungutan, jenis pomotongan / pemumgutaan adalah PPh pasal 21,22,23,,26 PPh final pasal 4 (2), PPh pasal 15 dan PPN dan

PPnBM. Merupakan pajak untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme pajak keluar dan pajak masukan .

4. Pelaporan SPT dilakukan oleh Wajib Pajak, mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak didalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu surat pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.

Pelaporan pajak disampaikan ke KPP atau KP4 dimana WP terdaftar SPT dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. SPT masa, adalah SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atau pembayaran pajak bulanan, SPT masa PPh pasal 21, 22, 23, 25, 26, PPN dan PPnBM.
- b. SPT tahunan, adalah SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan, SPT tahunan Badan, Orang Pribadi, pasal 21 (Rahayu, 2018).

2.7 Manfaat dan Kegunaan NPWP

Memiliki NPWP merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang Wajib Pajak, terdapat beberapa manfaat dan kegunaan jika memiliki NPWP, manfaat tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Melakukan administrasi perpajakan, seperti pelaporan SPT, dan urusan administrasi perpajakan yang lain.
2. Menghindari sanksi pidana, menurut Pasal 39 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan, warga yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif tetapi tidak memiliki NPWP terancam pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun.
3. Pengajuan dan Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), hal ini merupakan bukti sah dari berdirinya suatu usaha.
4. Menghindari sanksi kenaikan tarif pajak yang tinggi akibat dari tidak memiliki NPWP.

BAB III

METODE PENULISAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari pihak yang bersangkutan yaitu BUMDes Karya Mandiri, Desa Margodadi, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu dengan cara melakukan wawancara, observasi, serta dokumentasi dengan pengurus BUMDes Karya Mandiri.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh penulis melalui media perantara atau tidak secara langsung, seperti melalui buku, internet, catatan maupun bukti yang telah ada. Data sekunder yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Perpajakan
- b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak
- c. Buku Perpajakan
- d. Internet

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data sebagai bahan untuk penulisan laporan akhir selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di BUMDes Karya Mandiri adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Metode pengumpulan data ini dilakukan penulis dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak atau narasumber yang berkaitan serta bertanggung jawab terhadap data atau informasi yang dimiliki oleh BUMDes Karya Mandiri.

2. Observasi

Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari serta mengamati secara langsung kegiatan pada BUMDes Karya Mandiri terkait pemahaman tentang perpajakan dan penerapan *self assessment system* pada BUMDes Karya Mandiri.

3. Dokumentasi

Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara menghimpun serta menganalisis dokumen-dokumen, baik yang berbentuk dokumen maupun arsip yang berkaitan dengan pokok bahasan Praktik Kerja Lapangan. Penulis memanfaatkan data yang ada serta mencari bahan tambahan melalui buku dan sumber-sumber pustaka lainnya yang memiliki kaitan terhadap masalah yang ditemukan.

3.3 Objek Kerja Praktik

3.3.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

a. Lokasi

Lokasi Praktik Kerja Lapangan (PKL) penulis terletak di BUMDes Karya Mandiri, Desa Margodadi, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung.

b. Waktu Kerja Praktik

Waktu pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di BUMDes Karya Mandiri dimulai dari tanggal 25 Januari s.d 04 Maret 2022.

3.3.2 Gambaran Umum BUMDES

3.3.2.1 Profil Singkat dan Struktur Organisasi


a. Profil Singkat BUMDes Karya Mandiri

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri adalah lembaga usaha ekonomi desa milik Pemerintah Desa Margodadi, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, yang didirikan pada tanggal 4 Juli 2019. Berdirinya BUMDes Karya Mandiri merupakan upaya pemerintah desa dalam meningkatkan pengelolaan usaha ekonomi desa, serta mengembangkan modal usaha dalam rangka untuk meningkatkan Penghasilan Asli Desa (PAD) dan juga mensejahterakan masyarakat di desa Margodadi. BUMDes ini dibentuk berdasarkan musyawarah desa yang dihadiri perwakilan masyarakat, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya. BUMDes Karya Mandiri merupakan BUMDes yang telah berbadan hukum dengan nomor sertifikat badan hukum AHU-00353.AH.01.33 TAHUN 2022 (Lihat pada lampiran), sebagai sebuah BUMDes yang telah berbadan hukum merupakan suatu kewajiban bagi BUMDes Karya Mandiri untuk melakukan administrasi perpajakannya. BUMDes Karya Mandiri wajib melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti menghitung, membayar, serta melaporkan pajaknya, hal ini juga merupakan salah satu hal yang harus dilakukan oleh BUMDes yang telah berbadan hukum untuk menjalankan *self assessment system* seperti membuat dan memiliki NPWP Orang Pribadi maupun Badan serta

melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu menghitung, membayar, serta melaporkan pajak yang terutang merupakan hal-hal yang harus dilakukan untuk memenuhi *self assessment system*, sebagai sebuah BUMDes yang berbadan hukum secara tidak langsung menjadikan BUMDes Karya Mandiri seorang wajib pajak badan yang tentunya harus melaksanakan kewajiban perpajakan seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Jenis usaha yang dimiliki oleh BUMDes Karya Mandiri cukup beragam antara lain adalah penjualan gas, jasa pembayaran listrik, dan jasa peminjaman uang lalu pada tahun 2022 BUMDes Karya Mandiri berencana untuk menambah unit usaha BUMDes yaitu BRI Link dan L-Smart.

b. Struktur Organisasi BUMDes Karya Mandiri

Gambar 1. Struktur Organisasi BUMDes Karya Mandiri



3.3.2.2 Visi dan Misi

a. Visi BUMDes Karya Mandiri

Dalam rangka memperkuat pendapatan desa untuk kemandirian masyarakat desa dengan cara menampung seluruh kegiatan perekonomian yang didasarkan pada kebutuhan dan potensi pekon.

b. Misi BUMDes Karya Mandiri

1. Memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa.
2. Menciptakan lapangan pekerjaan.
3. Memajukan dan mengembangkan perekonomian desa.
4. Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.
5. Meningkatkan pengelolaan aset desa yang ada.
6. Mewujudkan kemandirian masyarakat desa melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan permasalahan, tujuan penulisan, serta pembahasan tentang Mekanisme Penerapan Sistem Self Assessment pada BUMDes Karya Mandiri, Desa Margodadi, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa BUMDes Karya Mandiri belum sepenuhnya menerapkan *self assessment system* sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku di Indonesia, dapat dilihat dari belum dimilikinya NPWP Badan yang merupakan salah satu kewajiban seorang Wajib Pajak serta langkah awal yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak. Sebagai BUMDes yang telah berbadan hukum, BUMDes Karya Mandiri masih belum memahami dasar-dasar perpajakan sehingga hal ini menyebabkan kendala pada BUMDes Karya Mandiri dalam menerapkan *self assessment system*, seperti menghitung, membayar, serta melaporkan pajaknya. Untuk melakukan atau menerapkan *self assessment system* BUMDes Karya Mandiri langkah awal yang harus dilakukan oleh BUMDes Karya Mandiri adalah mendaftarkan diri atau membuat NPWP Badan bagi BUMDes Karya Mandiri, sehingga BUMDes Karya Mandiri dapat melanjutkan ke langkah-langkah selanjutnya yaitu melakukan perhitungan pajaknya, membayarkan pajaknya, serta melakukan pelaporan SPT Tahunan yang selama ini belum pernah dilakukan oleh BUMDes Karya Mandiri dalam menjalankan kegiatan usahanya.

5.2 Saran

Diharapkan kepada pengurus BUMDes Karya Mandiri untuk segera membuat NPWP baik NPWP Orang Pribadi bagi anggota serta karyawan BUMDes maupun NPWP Badan agar dapat memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak dan juga sebagai BUMDes yang telah berbadan hukum, memiliki NPWP Badan bagi BUMDes akan sangat berguna nantinya, khususnya dalam melakukan administrasi perpajakannya, guna menghindari kenaikan tarif pajak yang tinggi akibat tidak memiliki NPWP serta sebaiknya BUMDes Karya Mandiri mempelajari dasar-dasar perpajakan dan *self assessment system* yang sesuai dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan juga Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, agar pada saat melakukan kewajiban perpajakannya BUMDes Karya Mandiri dapat dengan mudah melaksanakan kewajibannya serta secara penuh menerapkan *self assessment system* tanpa harus terkendala masalah terkait pemahaman pajaknya, khususnya pada bagian menghitung, membayar, serta melaporkan pajak yang terutang.

DAFTAR PUSTAKA

- Juli, R. (2015). *Dasar-Dasar Perpajakan* (1st ed.). Deepublish.
- Rahayu, S. K. (2018). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori & Kasus* (11th ed.). Salemba Empat.
- Republik Indonesia. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 44/PJ/2008, Tentang *Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan Aturan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak dan tau Pengusaha Kena Pajak*.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat